BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 243/ VI / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BUNTU BURAKE KECAMATAN MAKALE SEBAGAI KELURAHAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR) TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengancam dan merusak generasi muda khususnya di Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dan obat terlarang, perlu dibentuk Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tana Toraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun Anggaraan 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun Anggaraan 2026.

KEDUA : Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kelurahan secara berkesinambungan dan mandiri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannnya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 19 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
3. Kapolres Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Camat Makale di Makale;
8. Lurah Buntu Burake di Burake.